

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR DI DESA ISIMU SELATAN KECAMATAN TIBAWA KABUPATEN GORONTALO

Ramlah Alkatiri¹, Sri Lestari H. Gintulangi², Olies Ahmad³

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo
ramlahalkatiri@umgo.ac.id, srilestariqintulangi@umgo.ac.id, olisahmad@gmail.com

Abstract

This research aims to obtain information about the Implementatfon of the Smart Indonesia Card Program in the South Isimu Village, Tibawa District, Gorontalo Regency. This research uses qualitative type. The technique of data collection is done by interviewing instruments to various informants and observing and recording secondary data relatad to the research problem. The results of the study concluded that the implementation of the Smart Indonesia Card Program in the South Isimu Village, Tibawa District, Gorontalo District was not yet effective in terms of distribution, the use of smart Indonesian cards that were difficult to control and the data that were not synchronized between the village and the government. It is expected that the government can optimiza by synchronizing data on smart Indonesian card recipients between vilages and the government so that distribution can be right on target.

Keywords: Implementasi, KIP, Community

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memperoleh informasi mengenai Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan instrument wawancara kepada berbagai informan dan observasi serta pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo belum efektif dilihat segi pendistribusian, pemanfaatan kartu indonesia pintar yang sulit di kontrol serta data yang tidak sengkron antara desa dan pemerintah. Maka diharapkan kepada pemerintah agar bisa mengoptimalkan dengan mensingkronkan data penerima kartu indonesia pintar antara desa dan pemerintah agar penyaluran bisa tepat sasaran.

Kata Kunci: Implementasi, KIP, Masyarakat.

Received: 10 Juni 2020

Revised: 11 Juni 2020

Accepted: 12 Juni 2020

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi dan modern sekarang ini permasalahan yang dihadapi adalah pemerataan untuk memperoleh kesempatan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat

menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan dapat menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam menghadapi kehidupan.

Melalui pendidikan yang mencukupi, kita dapat hidup layak seperti yang diharapkan. Tentunya harapan manusia dimasa yang akan datang adalah hal yang baik, yaitu keadaan dimana kehidupan kita lebih baik dari keadaan sekarang. Pendidikan sangat penting dalam mencapai kemajuan di berbagai kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Pemerintah benar-benar memperhatikan anak Indonesia untuk kebutuhan pendidikan bagi anak usia sekolah yang dianggap tidak mampu dari sisi ekonomi. Salah satu programnya, Program Indonesia Pintar memberi bantuan uang tunai untuk biaya pendidikan yang diberi nama Kartu Indonesia Pintar (KIP). Hal ini terbukti pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga Negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, yaitu pemerintah wajib bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6 sampai 21 tahun) yang menerima KIP, atau yang berdasar dari keluarga miskin dan rentan misalnya dari keluarga/ rumah tangga pemegang kartu keluarga sejahtera atau anak yang memenuhi kriteria yang telah

ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan bagian penyempurna bantuan siswa miskin sejak akhir 2014.

Pendidikan sering diartikan sebagai usaha untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai nilai didalam masyarakat. Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Agar mengetahui pelaksanaan Program Indonesia pintar yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 dan Inpres tersebut diperkuat dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) dan diperbarui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar dalam bidang pendidikan di Indonesia. Presiden mengeluarkan kebijakan ini dibidang pendidikan dengan tujuan untuk pemerataan pendidikan dan

mengurangi usia putus sekolah yang ada di Indonesia.

Adapun penelitian Winda Yanti (2018) mengenai Implementasi Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (Kip) Di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pendistribusian Kartu Indonesia Pintar di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan ditinjau dari proses penyelenggaraan melalui pengusulan, mendapatkan KIP, Penetapan penerima, penyaluran, pengambilan dana, dan pemanfaatan dana yang sesuai dengan kebijakan pemerintah

Pendistribusian dana dalam program Kartu Indonesia Pintar yang merupakan bantuan pemerintah Jokowi terkesan amburadul dan tidak tepat sasaran di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Menurut sejumlah warga, banyak nama dan alamat peserta yang tercantum di kartu KIP tidak sinkron, bahkan banyak peserta KIP justru sudah menikah dan tidak bersekolah lagi. Para warga menuding penerimaan bantuan Indonesia Pintar melalui KIP tidak tepat sasaran dan pendataan dilakukan asal-asalan. Buktinya warga yang menerima KIP sudah tidak bersekolah dan sudah menikah. Masih banyak warga miskin sangat membutuhkan bantuan tersebut justru sama sekali tidak mendapat. Salah satunya pendataan amburadul, seperti, dari 57

lembar KIP hanya 12 kartu tersalur. Sisa 45 kartu tidak tersalur karena data tidak akurat, ada yang sudah menikah dan ada juga yang tidak sekolah lagi. Menanggapi hal tersebut perlu serius menyingkapi dan segera mengambil solusi. Pendataan penerima dana dimaksud dinilai terburu-buru sehingga tidak tepat sasaran agar dilakukan pendataan ulang. Karena data yang tidak sinkron meski banyak warga miskin yang membutuhkannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukan analisis terhadap “Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti bermaksud mendiskripsikan bagaimana “Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.

Adapun sumber data dalam penelitian ini dari data primer dan sekunder. Data primer diambil dari beberapa orang yang menjadi informan dan Key Informan yakni Kepala Desa Isimu Selatan; Aparat Desa Isimu Selatan; Masyarakat Miskin yang semuanya berjumlah 10 orang. Selanjutnya data sekunder diperoleh dari penelusuran dokumen terkait dengan kebutuhan penelitian seperti artikel jurnal, artikel

prosiding, buku, dokumen peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif dengan beberapa tahapan yakni Reduksi data (*Data Reduction*), Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Indonesia pintar (PIP) merupakan program upaya pemerintah untuk menurunkan angka putus sekolah dengan menurunkan angka putus sekolah maka memutuskan rantai kemiskinan dan memastikan masyarakat yang tidak mampu bisa mengakses pendidikan. Agar program ini bisa berjalan dengan baik maka kemendikbud telah menyusun Petunjuk Teknisi Program Indonesia Pintar sebagai acuan dalam pelaksanaan program Indonesia pintar di tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, Desa dan sekolah. Hal tersebut dinyatakan oleh Kepala Desa dalam wawancara "Program Indonesia Pintar dilaksanakan di Desa Isimu Selatan".

Intruksi presiden No 7 Tahun 2014 dan Permendikbud No 12 Tahun 2015 tentang program Indonesia pintar ialah program bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada siswa dari keluarga tidak mampu dan ekonominya rendah dalam mencukupi kebutuhan sekolahh seperti

menbeli perlengkapan sekolah dan biaya lainnya.

Untuk melihat pelaksanaan program Indonesia pintar di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Pusat peneliti menggunakan teori George Edward III, dalam teori ini menyebutkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan dilihat dari empat aspek yang sangat pengaruh dalam keberhasilan suatu kebijakan pendidikan yaitu:

Aspek pertama ialah komunikasi, komunikasi dalam pelaksanaan program Indonesia pintar yaitu penyampaian informasi terkait program Indonesia pintar. George Edward III menyampaikan bahwa pelaksana agar mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan program Indonesia pintar ini terus ada proses penyampaian dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan atau pengelola program Indonesia pintar.

Dari hasil penelitian di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo bahwa sudah adanya penyampaian mengenai pelaksanaan program Indonesia pintar di masyarakat oleh aparat desa. Akan tetapi dalam sosialisasi hanya disampaikan hanya sekali pada saat pencairan dana PIP, penyampaian informasi sangat penting dalam suatu kebijakan karena antara pembuat kebijakan dan pelaksanaan kebijakan harus ada komunikasi agar

berjalan lancar dan baik suatu kebijakan, maka dalam memberi informasi mengenai pelaksanaan program PIP di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo harus jelas dan dapat diterima dengan jelas oleh yang mendapatkan bantuan program Indonesia pintar agar orang tua siswa mengetahui apa saja yang menjadi tujuan, maksud, sasaran, substansi dari kebijakan KIP. Akan tetapi orang tua hanya mendapat informasi penggunaan dana dan cara pengambilannya.

Aspek kedua yaitu sumber daya, Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo memiliki bendahara sekaligus koodinator KIP yang bertugas mengurus pelaksanaan program Indonesia pintar, pelaksana memiliki keahlian dalam mengoperasikan komputer yang memudahkan membuat laporan, mendata siswa. Dalam melaksanakan program Indonesia pintar desa tidak memiliki wewenangan penuh desa hanya ditugaskan untuk mendata siswa yang mempunyai KIP atau KPS, desa hanya mendata atau menverifikasi siswa sebagai calon penerima PIP yang akan diusulkan ke dinas pendidikan kota atau provonsi setelah itu yang akan menentukan siswa penerima bantuan PIP adalah kementerian pendidikan dan kebudayaan.

Aspek ketiga yaitu diposisi atau sikap pelakasana, ialah sikap pelaksana dalam melaksanakan program Indonesia pintar di

Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dapat dilihat dari dukungan pelaksana, orang tua siswa dan siswa terhadap kinerja pengelola PIP di desa, dukungan dari pihak desa, orang tua siswa dan siswa memiliki rasa sikap mendukung program ini untuk meningkatkan prestasi siswa dan menurunkan angka putus sekolah rasa ini akan menjadikan kinerja pelaksana program Indonesia pintar dapat diamati melalui kepuasan siswa dan orang tua siswa.

Aspek ke empat yaitu struktur organisasi ialah dalam melaksanakan suatu program harus adanya acuan untuk melaksanakan program Indonesia pintar ini, di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo menggunakan petunjuk PIP 2015 dalam melaksanakan program Indonesia pintar yang dikeluarkan oleh direktorat jendral pendidikan menengah kementerian pendidikan dan kebudayaan. Juknis PIP 2015 ini merupakan tata pelaksana dalam melakukan suatu hal yang berisi tentang aturan-aturan untuk melaksanakan suatu program, dengan adanya petunjuk teknis 2015 memudahkan desa dalam melaksanakan program Indonesia pintar.

Peran Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dikatakan sudah baik hanya saja masih ada

permasalahan seperti dari aspek komunikasi atau sosialisasi di desa karena pihak desa hanya melakukan sosialisasi hanya satu kali pada saat mau pencairan dana program Indonesia pintar dan karena hanya sekali melakukan sosialisasi maka banyak orang tua siswa dan siswa masih belum jelas sehingga menimbulkan kebingungan pada orang tua siswa. Akan tetapi aspek sumber daya dan diposisi atau sikap pelaksana pada implementasi program Indonesia pintar tersebut sudah cukup baik karena dilihat dengan kinerja yang efektif sehingga dapat memberikan pelayanan kepada siswa serta adanya petunjuk teknis dalam melaksanakan program Indonesia pintar dan adanya kerjasama antara instansi satu dengan yang lain menambah keberhasilan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP).

Sesuai wawancara dengan Kepala Desa Isimu Selatan bapak Iwus H Madja, S.Pd.I bahwa

“ sudah diimplementasikan di desa ini, karena masyarakat disini memang sangat membutuhkannya untuk meringankan biaya pendidikan dalam hal ini bisa memenuhi kebutuhan sekolah seperti pembelian peralatan sekolah, serta sudah disosialisasikan mengenai penggunaan dana dan cara mengambilnya”

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Nurhayati Ayuba Selaku

Kasi Kesos di Desa Isimu Selatan mengatakan bahwa:

“program ini di berikan pada siswa berusia 6 tahun sampai 21 tahun serta berasal dari keluarga miskin yang tidak mampu membeli perlengkapan sekolah seperti pakaian, sepatu dan lain-lain”.

Pemerintah memberikan bantuan pendidikan berupa program Indonesia pintar kepada siswa siswa yang kurang mampu dalam membiayai pendidikan mereka, Program Indonesia Pintar dalam pelaksanaan ke masyarakat pemerintah memberikan kartu Indonesia pintar ke siswa-siswa yang termasuk ke dalam program Indonesia pintar, Pengalokasian dana program Indonesia pintar ini sebesar Rp.470.000,00 diberikan kepada siswa untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti membeli seragam sekolah agar siswa bisa ganti seragam sekolah nya dengan seragam yang lebih baik, uang saku sekolah siswa, dan lain-lain.

Dari wawancara yang dilakukan kepada ibu Hadijah Rahman bahwa

“untuk implementasi program itu suda, buktinya saya trima dana kartu Indonesia pintar itu untuk anak saya yang masih sekolah. Namun sayangnya dalam sosialisasi hanya dilakukan sekali saja”

Pernyataan diatas didukung oleh ibu Arlina Talib ketika peneliti mencari informasi lain:

“.....suda dilakukan , karna saya dan tetangga saya suda dapat kartu itu, jadi anak saya bisa sekolah. Cuman ada juga yang tidak mendapatkan, saya tidak tau kenapa, padahal dia juga kalau mo lia sangat butuh “.

Penulis juga mewawancarai masyarakat lain yakni ibu Hadijah Abas:

“ depe pelaksanaan sudah, cuman ada juga masyarakat yang tidak dapa atau tidak tau, karna depe sosialisasi cuman satu kali cuman pas dia bagi itu KIP, jadi ada yang tidak bisa hadir ada juga yang tidak mangarti dengan depe penjelasan dari desa”

Dari pernyataan diatas disimpulkan bahwa pengimplementasian kartu Indonesia pintar sudah dilakukan di desa isimu selatan. Namun dalam komunikasi ataupun sosialisasi masih kurang, itu dikarenakan hanya dilakukan satu kali saja, ini bisa berdampak pada pemanfaatan penggunaan dana kartu Indonesia pintar.

Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 yang mengamatkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai penyempurnaan dari program sebelumnya yaitu Bantuan Siswa Miskin. Program Indonesia Pintar bertujuan meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan pendidikan sampai

tamat pendidikan menengah dan mencegah atau menarik peserta didik putus sekolah.

Sedangkan Landasan hukum dalam Pelaksanaan PIP berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sebagimana yang menjadi fokus penelitian yang telah digambarkan dari hasil penelitian di atas dititikberatkan pada indikator distribusi KIP, hambatan pengimplementasian KIP, Data yang tidak sinkron serta Komunikasi antara desa dan masyarakat. Dengan demikian maka Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo merujuk pada hasil penelitian dapat dibahas dibawah ini.

Secara garis besar Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dilihat dari teori George Edward III pengimplementasia KIP di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo terpenuhi. Namun

demikian, dalam rangka pelayanan publik yang optimal, peneliti menyarankan ada baiknya dari segi komunikasi antara aparat desa dengan masyarakat lebih ditingkatkan terutama sosialisasi mengenai Kartu Indonesia Pintar beserta pemanfaatannya. Hal itu tak lain demi mewujudkan sasaran pemberian KIP lebih tepat, sekaligus dalam rangka menjamin terlaksananya tujuan pemerintah dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia, selain itu bisa meringankan masyarakat yang kurang mampu dalam menyekolahkan anak-anak mereka.

Dijelaskan sebelumnya bahwa Dalam pengertian umum, peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Soekanto (2013) yang mengartikan "Peranan (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*)" Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. di Desa ini peneliti berpendapat kiranya aparatur desa kiranya dapat lebih berusaha memperjuangkan hak-hak masyarakat serta lebih aktif dalam mensosialisasikan KIP dan mendata masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. Sejalan dengan pendapat Tjokroamidjojo (1987) mengatakan bahwa efektivitas, agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti yang

direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil.

Adanya kartu Indonesia pintar ini berpengaruh pada tingkat pendidikan yang ada di setiap daerah karena bisa mengurangi ketertinggalan pada masyarakat khususnya di pelosok karena dengan adanya KIP bisa memberikan kemudahan untuk menyekolahkan anak-anak orang yang kurang mampu. Dalam rangka pemberian KIP yang tepat, pemerintah atau aparat desa harus menyingkronkan data yang kurang mampu dengan daerah, ini bertujuan agar masyarakat yang mendapatkan bantuan KIP sesuai yang diusulkan oleh desa. Seperti hasil penelitian diatas masih terdapat ketidak tepatan orang yang menerima KIP, seperti: sudah lulus masih mendapatkan, putus sekolah dan ada yang sudah menikah tapi masih mendapatkan KIP. Terjadinya kesalahan ini dikarenakan tidak sinkronnya data antara Desa dan pemerintah, sesuai hasil yang didapatkan data yang digunakan pemerintah masih data lama, sedangkan data yang baru tidak di gunakan.

Setiap individu dalam hal pemanfaatan dana KIP di Kecamatan Tibawa memberi kesan baik, namun ada beberapa masalah seperti laporan atau saat desa meminta bukti dari bank masih ada yang tidak memberikan bukti penarikan. Hal ini menyulitkan aparat desa dalam

mengontrol penggunaan dana KIP apa sudah tepat atau belum.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dibidang pendidikan, pelaksanaan program Indonesia pintar ini bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah yang ada di Indonesia. Kebijakan pendidikan sangat penting agar tujuan pendidikan bisa tercapai dan upaya pemerintah dalam mengembangkan kebijakan pendidikan salah satunya kebijakan program Indonesia pintar agar membantu siswa dari keluarga tidak mampu atau rentan akan kemiskinan bisa mendapatkan pendidikan yang sama. Dalam pelaksanaan program ini di Desa Isimu Selatan sudah baik hanya saja masih ada masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program ini. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan program Indonesia pintar di Desa Isimu Selatan dilihat dari teori George Edward III dimana teori ini memiliki empat aspek yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Organisasi. Dan yang menjadi permasalahan sesuai hasil penelitian dari segi Komunikasi dimana masih kurangnya

komunikasi antara pemerintah daerah dan Desa dalam hal data yang tidak sinkron dimana data terbaru diusulkan tidak di gunakan sehingga saat penentuan penerima KIP masih tidak tepat sasaran, ketidak tepatan ini dibuktikan dengan masih ada masyarakat yang semestinya tidak lagi diusulkan karena anaknya sudah putus sekolah atau lulus tapi tetap mendapatkan KIP. Komunikasi antara pihak desa dan masyarakat yang mendapatkan bantuan dana kurang baik, ini dibuktikan dengan pada saat mau pencairan orang tua cepat untuk mengambil dana tetapi pada saat desa meminta bukti dari bank banyak orang tua yang tidak memberikan bukti dari bank kedesa, jadi untuk mengetahui apakah dana sudah dimanfaatkan dengan baik desa kesulitan. Sedangkan dari segi Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Organisasi sudah memenuhi atau sudah sesuai yang di harapkan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, maka dapat diajukan beberapa saran berikut:

Dari segi komunikasi bagi pemerintahan, di harapkan dalam mekanisme pelaksanaan program Indonesia pintar ini lebih memperhatikan usulan atau

data update terbaru dari desa dan menyingkronkan data agar bisa menghindari kesalahan penyaluran dana dimana masih adanya ketidak tepatan sasaran penyaluran dana KIP, sedangkan antara aparat desa dan masyarakat harus lebih memperbaiki komunikasi dalam hal ini sering memberikan sosialisasi agar meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pemanfaatan dana KIP dan pelaporan pemanfaatan dana KIP sehingga dana benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Selain itu dalam pelaksanaan program Indonesia pintar ini harus adanya komunikasi antara pihak dinas, siswa, dan orang tua siswa agar dalam pendataan siswa dari keluarga tidak mampu sehingga dalam pelaksanaan program bantuan ini benar-benar didapatkan oleh masyarakat yang sangat membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1984

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP). 2015. Jakarta: Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Petunjuk Teknis

Program Indonesia Pintar (PIP), (Jakarta:Subdit) Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, 2005)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Tentang Program Indonesia Pintar.

Peraturan Bersama antara Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Nomor 08/D/PP/2016, Nomor 04/C/PM/2016. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2016.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Tentang Program Indonesia Pintar. Peraturan Bersama antara Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Nomor 08/D/PP/2016, Nomor 04/C/PM/2016. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.

Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang
Program Indonesia Pintar.

Sekretariat Negara. 2014. Instruksi
Presiden Republik Indonesia nomor
7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Program Simpanan Keluarga
Sejahtera, Program Indonesia
Pintar, dan Program Indonesia
Sehat Untuk Membangun Keluarga
Produktif. Jakarta: Sekretariat
Negara

Sekretariat Negara. 2014. Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa. Jakarta: Sekretaris Negara

Soekanto, Soerjono. 2013. Sosiologi Suatu
Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo
Persada.

Winda Yanti (2018) mengenai Implementasi
Pendistribusian Kartu Indonesia
Pintar (Kip) Di Kelurahan Labuhan
Deli Kecamatan Medan Marelan

Widodo. 2010. Implementasi Kebijakan.
Yogyakarta : Andi Offset